

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Hadhanah berasal dari bahasa Arab yang artinya mengasuh anak, memeluk anak.¹ *Hadhanah* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kewajiban memelihara, mendidik dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*, pengasuhan.² Menurut ulama fiqh *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya, jadi tidak termasuk pemeliharaan terhadap anak yang sudah dewasa yang sehat akalnya.

Dalam hukum Islam, pendidikan anak adalah proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani dan rohani mereka yang dilakukan orang tua sebagai tanggung jawabnya terhadap anak dengan berlandaskan nilai baik dan terpuji bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bahkan dalam Islam sistem pendidikan keluarga ini dipandang sebagai penentu masa depan anak. Sampai di ibaratkan bahwa surga dan neraka anak tergantung pada orang tuanya. Maksudnya adalah untuk membentuk anak menjadi generasi insan yang beriman, bertaqwa, dan beramal baik adalah tanggung jawab orang tuanya.³ Orang yang lebih berkewajiban mengasuh anak adalah ibu.⁴

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyah,1972), h .104.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2008), h. 472.

³ Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, dan Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga* (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Negeri Ar-Raniry,2014), h. 98.

⁴ Al Hamdani, *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 318.

Karena anak dimasa kecil membutuhkan kasih sayang yang lebih, pemeliharaan yang maksimal agar tumbuh berkembang anak tersebut.

Para ulama sepakat bahwa pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Apabila kedua orang tua si anak samasama memenuhi syarat untuk mendapatkan *hadhanah*, maka yang paling berhak mendapatkan *hadhanah* itu adalah ibu. Alasannya adalah ibu lebih mengetahui dan mengerti kebutuhan anak, ibu juga lebih memiliki rasa kasih sayang dibandingkan ayahnya.⁵

Mengenai keutamaan ibu untuk melakukan *hadānah* telah disebutkan dalam sunan Abu Daud yang dimana sabda Nabi Saw :⁶

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Mahmud bin Khalid As Sulami, telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Abu 'Amr Al Auza'i, telah menceritakan kepadaku 'Amr bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya yaitu Abdullah bin 'Amr bahwa seorang wanita berkata; wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah tempatnya, dan putting susuku adalah tempat minumannya, dan pangkuanku adalah rumahnya, sedangkan ayahnya telah menceraikannya dan ingin merampasnya dariku. Kemudian Rasulullah SAW, berkata kepadanya; engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum menikah. (HR. Abu Daud).

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 328-329.

⁶ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Dar al-kutub al-ilmiyah, 2011), h. 263.

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa keutamaan hak ibu untuk melakukan *hadhanah* hanya ditentukan oleh dua syarat, yaitu: dia belum menikah lagi dan memenuhi syarat untuk melakukan *hadhanah*. Bila kedua atau salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka ibu tidak lebih berhak dari ayah. Hal ini merupakan salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan *hadhanah* kepada ayah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan dalam pasal 41 mengenai hal-hal yang harus dilakukan pihak istri maupun suami setelah perceraian sebagai berikut:

1). Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusan. 2). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan bapak tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa istri dapat memikul biaya tersebut. 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.⁸ Akan tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan belum

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 41.

⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007) h. 293.

sesuai dengan aturan tersebut karena masih ada sebagian ibu yang merasa berhak untuk mengasuh anak-anaknya namun hak tersebut jatuh kepada sang ayah sesuai dengan putusan majelis hakim.

Seorang hakim memutuskan bahwa sang ayah yang berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut walaupun usia anak belum *mumayyiz* atau di bawah umur. Sedangkan istilah fikih pemeliharaan anak setelah perceraian disebut (*hadhanah*). Dalam arti yang lebih lengkapnya adalah pemeliharaan anak yang masih kecil atau dikatakan belum *mumayyiz* setelah terjadinya perceraian. Hal ini dibahas dalam fikih karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan ibunya.⁹

Namun yang perlu ditegaskan disini adalah bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dan tanggung jawab yang bersifat pengasuhan. Tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materil dalam konsep Islam merupakan kewajiban ayah, sedangkan tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat pengasuhan adalah tanggung jawab ibunya. Dalam berbagai literature fikih yang paling berhak atas pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum *mumayyiz*, dan apabila anak tersebut sudah *mumayyiz*, maka anak tersebut disuruh memilih kepada siapa diantara ayah dan ibunya.¹⁰

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 327-328.

¹⁰ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademia Presindo, 2007) h. 293.

Namun dalam putusan yang saya dapatkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr, hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada ayah. Hal ini tentunya tidak sesuai apabila kita merujuk ketentuan yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105, sebagaimana isinya menyebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan anak yang telah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaanya. Maka dari pada itu penulis tertarik untuk menganalisis mengapa seorang hakim memberikan hak asuh anak yang berumur 7 (tujuh) tahun kepada ayahnya dan apa alasan hakim menetapkan sang ayah berhak mengasuh anak tersebut.¹¹

Dengan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi, dengan judul **Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Yang Jatuh Kepada Ayahnya (Analisis putusan nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr).**

B. Fokus Penelitian

Sebagai peneliti saya mengambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayahnya dalam putusan nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.

¹¹ *Salinan Putusan*, Kab. Kediri: Pengadilan Agama Kab. Kediri, 2022.

2. Bagaimana perspektif hukum islam dan hukum positif tentang hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada ayah dalam kasus perkara nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum islam dan hukum positif tentang hak asuh anak dibawah umur yang jatuh kepada seorang ayah.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan di masyarakat. Adapun manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Melalui tulisan ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan pengetahuan dalam pendidikan yang berkaitan dengan masalah hak asuh anak yang belum *mumayyiz*.

2. Kegunaan praktis

Berguna sebagai referensi untuk masyarakat umumnya dan para pencari keadilan tentang hakasuh anak dibawah umur.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat pada skripsi ini, maka dikemukakan definisi sebagai berikut:

1. **Hak Asuh** adalah suatu kewajiban orang tua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik, dan mengasuh anak hingga dewasa, baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan.¹²
2. **Dibawah Umur** adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Menurut undang-undang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹³
3. **Perceraian** adalah terputusnya hubungan antara suami istri oleh suami atau hakim yang menceraikan, keputusan hakim tersebut dengan menjalankan prosedur proses alur persidangan.¹⁴

F. Peneliti Terdahulu

Peneliti mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan walaupun demikian setiap penelitian dengan objek dan subjek yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama belum tentu menghasilkan tujuan yang sama.

1. Imamatul Azimah, skripsi pada tahun 2011 dengan judul "*Hak Asuh Anak Kepada Bapak Akibat Perceraian (Analisis Putusan*

¹² " Hak asuh anak ", Wikipedia, di akses tanggal 16 juli 2023.

¹³ Iskandar,S.H, "usia anak dibawah 18 tahun dimata hukum",5 juli 2021, di akses tanggal 16 juli 2023.

¹⁴ " Perceraian ", Wikipedia, di akses tanggal 16 juli 2023

Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor: 0305/Pdt.G/2010/PA.JS)”.

Skripsi ini berisi tentang hak pemeliharaan anak akibat perceraian yang dipandang menurut fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang pengasuhan anak kepada bapaknya.

2. Rini Zaitun, skripsi pada tahun 2005 dengan judul “*Hak Pemeliharaan Anak Akibat Perceraian Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”.

Bahwa didalam penulisan Skripsi ini hanya berisi tentang hak-hak dalam pemeliharaan anak akibat perceraian menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dimana dijelaskan antara hak orang tua dengan hak anak.

3. Jurnal, PENGUASAAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN Oleh: Dr. Hj. Nurhayati.A, SH., M.Hum. Dosen Kopertis Wil. 1 Medan, DPK. Universitas Dharmawangsa.

Menurut Undang-undang perkawinan mengakui sahnya kedudukan seorang anak jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat sebuah perkawinan yang sah. Pasal 42 UU No 1 tahun 1974.

Kemudian jika anak dilahirkan diluar ikatan perkawinan yang sah atau dapat dikatakan hanya berhubungan perdata dengan ibu, dan hanya berhubungan secara Biologis dengan ayah maka

perlindungan terhadap anak tersebut adalah ibunya sampai anak dewasa.

Dan menurut Kompilasi Hukum Islam anak dikatakan sudah dewasa jika sudah ber usia 21 tahun. Tetapi disini penulis menambahkan jika ternyata sang ibu tersebut mempunyai karakter yang tidak baik dan tidak bisa untuk menjadi contoh untuk sang anak maka penguasaan anak dapat di jatuhkan kepada ayah.

4. Aditya Nur Pratma, skripsi pada tahun 2008 dengan judul “*Pencabutan hak asuh anak dari ibu (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: 430/Pdt.G/2006/PA.Dpk)*”.

Skripsi ini berisi tentang akibat kelalaian ibu terhadap anak yang mengakibatkan pencabutan hak asuh anak. Gugatan pencabutan hak asuh anak terjadi setelah adanya keputusan cerai dari pengadilan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) latar belakang masalah. b) rumusan masalah, c) tujuan penelitian. d) kegunaan penelitian, e) definisi oprasional, f) penelitian terdahulu, dan g) sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Pengertian *hadhanah*, b). Dasar Hukum, c). Syarat-syarat pemegang *hadhanah*, d)

Biaya *hadhanah*, e) Perspektif Undang-undang perkawinan, f) Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) Jenis dan pendekatan Penelitian, b) Kehadiran penelitian, c) Lokasi penelitian, d) Sumber Data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Analisis Data. g) Pengecekan Keabsahan Data, h) Tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) Setting Penelitian, meliputi: 1) Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 2) Sejarah Pengadilan Agama, 3) Visi dan Misi, 4) Struktur Organisasi, 5). Proses Beracara, 6) Profil Informan. b) Paparan Data dan Temuan Peneliti, meliputi: 1) Pertimbangan Majelis Hakim, 2) Pertimbangan Hakim, 3) Tinjauan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dan c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan dan b) saran – saran.

